



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2020/PA. Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

Nuraini Lubis binti Khairuddin Lubis, Tempat/Tgl Lahir, Sidangkal/01-07-1981, NIK. 1277024106810002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Sutan Maujalo, Lingkungan 3, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tobang Nasution bin Jabbar Nasution, Tempat/Tgl Lahir, Sidangkal/10-04-1976, NIK.1277022511760006 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, di Jalan Sutan Maujalo, Gang Pendidikan Lingkungan 1, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohonan Termohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2020, yang kemudian terdaftar di

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk, tanggal 21-07-2020, Permohonan mana dipertahankan kembali oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2001 dan pernikahan tersebut berakhir dengan cerai pada tanggal 09 Juli 2020 sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 108/AC/2020/PA.Pspk tanggal 09 Juli 2020 ;

2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa :

Harta Tidak bergerak

1.) Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 20 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah semi permanen atap seng, lantai semen, 2 kamar tidur 1 ruang keluarga 1 kamar mandi dengan ukuran Panjang 8 m dan lebar 6 , yang terletak di Jalan Sutan Maujalo, Lingkungan 3, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masrida
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mesjid An Nur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Masrida
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sutan Maujalo

harta tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari saudari Masrida yang merupakan saudara kandung Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, akan tetapi surat jual beli terhadap tanah tersebut belum di akta kan kepada Notaris maupun PPAT setempat, dan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat telah berusaha untuk mendekati Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi oleh Tergugat dengan Penggugat akan tetapi

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk



tidak berhasil, bahkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat telah memasang merk terhadap objek perkara tersebut dengan nama tanah ini dijual dengan demikian Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan $\frac{1}{2}$ menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak dan milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi diserahkan kepada Tergugat ;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta berupa :

Harta Tidak bergerak

- 1.) Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 20 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah semi permanen atap seng, lantai semen, 2 kamar tidur 1 ruang keluarga 1 kamar mandi dengan ukuran Panjang 8 m dan lebar 6 , yang terletak di Jalan Sutan Maujalo, Lingkungan 3, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan,

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masrida
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mesjid An Nur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Masrida

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sutan Maujalo.
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- 3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak dan milik Tergugat ;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut secara riil, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi diserahkan kepada Tergugat ;
- 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1. Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat in person hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, namun Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan bernama Baina Ritonga. SAg sebagai mediator dalam perkara ini ;

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk



penjelasan olehnya sendiri di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya namun Tergugat menyatakan secara lisan dipersidangan akan memberikan atau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000.00,-(empat puluh juta rupiah) sebagai ganti apa yang menjadi tuntutan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat bersedia menerimanya dan mau berdamai dengan Tergugat dan tidak akan menuntut apapun lagi kepada Tergugat ;

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan dipersidangan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan Tergugat juga menyatakan persetujuannya Penggugat mencabut perkara tersebut ;

Bahwa Tergugat juga menyatakan didalam persidangan bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000.00,-(empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya Putusan ini selengkapny merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat berkenaan dengan perkara harta bersama, sesuai ketentuan pada pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Meureuduberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk



dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dan menasehati pihak berperkara agar sengketa ini diselesaikan secara damai melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2008, atas perintah Majelis Hakim, Para pihak telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu Baina Ritonga. SAg selaku Mediator dan hasil mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak mengakui sebagian dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan, jawaban, reflik dan duplik, Penggugat dan Tergugat tetap bertahan dengan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat telah secara suka rela menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000.00,-(empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat tidak akan menuntut apapun lagi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan setelah proses pemeriksaan perkara maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara Penggugat tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain karena Tergugat telah setuju Penggugat mencabut perkaranya, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 182/Pdt. G/2020/MS-Mrd, dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang terdiri dari **Arif Hidayat. SAg.** Ketua selaku Ketua Majelis, **Muzhirul haq. SAg** dan **Hasybi Assadiqi. SHI..** masing-masing Selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Muhammad Ansor. SH.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk



Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq. S.Ag

Arif Hidayat. S.Ag.

Hasybi Assadiqi. S.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor. SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-

Biaya Proses : Rp.50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.580.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10. 000,-

Biaya Materai : Rp. 6. 000,-

J u m l a h : Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt. G/2020/PA. Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)